



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.PW.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN TUNAS INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu melakukan penguatan integritas sumber daya manusia dan integritas organisasi;
  - b. bahwa dalam melakukan penguatan integritas perlu ditetapkan pedoman untuk mengatur kegiatan Tunas Integritas dalam rangka optimalisasi kegiatan Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Tunas Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.02 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Komite Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN TUNAS INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pedoman Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk:
1. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas;
  2. Memberi panduan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas;
  3. Memberi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas;
  4. Kepala Satuan Kerja dapat membentuk Tunas Integritas di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUA : Tunas Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pendahuluan;
  2. Pembentukan Tunas Integritas;
  3. Peran, Tugas dan Rencana Aksi Tunas Integritas;
  4. Monitoring dan Evaluasi;
  5. Penutup.
- KETIGA : Pedoman Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Juni 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YANSONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : M.HH-01.PW.01.01 TAHUN 2021  
TANGGAL : 07 Juni 2021

## **PEDOMAN TUNAS INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan Negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penyebab terjadinya KKN dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: lemahnya sistem, lemahnya integritas Sumber Daya Manusia (SDM), dan permasalahan budaya. Pendeteksian dan pencegahan KKN melalui perbaikan sistem pengendalian internal dipandang belum cukup, mengingat KKN di Indonesia sudah menjadi tradisi yang berkelanjutan, dan erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem, dan budaya. Pemberantasan KKN tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif, namun memerlukan pendekatan yang komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi, dan sosiologi sehingga diperlukan adanya pembangunan integritas melalui pembentukan sistem, internalisasi nilai, dan keteladanan kepemimpinan. Pembangunan integritas akan efektif dan efisien apabila dilakukan dan dipimpin oleh orang-orang berintegritas tinggi, yang ditunjukkan dengan pernyataan dan itikad untuk membangun sistem integritas, memberikan keteladanan, dan mengambil kebijakan untuk menyediakan sumber daya bagi pembangunan sistem integritas organisasi.

Pemerintah Indonesia melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyusun arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam *Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024*, mencanangkan kegiatan penguatan nilai integritas, pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan *role model*. Tunas Integritas (TI) merupakan individu-individu yang memiliki nilai-nilai integritas dan menjadi motivator serta *role model* dalam pembangunan integritas. Pembentukan Tunas Integritas merupakan tahapan awal dalam upaya strategis pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi.

Adanya pedoman terkait Tunas Integritas dapat memberikan panduan dalam pembentukan, pendayagunaan, pembinaan, dan monitoring peran Tunas Integritas di Kementerian Hukum dan HAM. Pedoman terkait Tunas Integritas juga diharapkan dapat mengukur integritas baik level individu ataupun level organisasi guna mendapatkan peta kelemahan dan area perbaikan dalam rangka memperbaiki integritas individu dan organisasi pada Kementerian Hukum dan HAM.

## B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman Tunas Integritas ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Tunas Integritas demi mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk:

1. Membantu satuan kerja di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memahami pembentukan dan pelaksanaan Tunas Integritas di lingkungan masing-masing;
2. Memberikan panduan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas;
3. Memberi kemudahan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas.

## C. Sasaran

Sasaran disusunnya pedoman Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Tercapainya keseragaman pengertian dan pemahaman dalam pembentukan Tunas Integritas;
2. Terwujudnya keseragaman pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas; dan
3. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Tunas Integritas mencakup pengaturan tentang:

1. Pembentukan Tunas Integritas;
2. Peran, tugas, dan mekanisme Tunas Integritas;
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan Tunas Integritas.

## E. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Tunas Integritas yang selanjutnya disingkat TI, adalah individu-individu yang memiliki nilai-nilai integritas dan menjadi motivator serta *role model* dalam pembangunan integritas;
2. Komite Integritas yang selanjutnya disingkat KI, adalah tim yang bertugas menyelaraskan dan menjamin ketersediaan serta pendayagunaan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan/pendanaan, teknologi, informasi dan komunikasi) yang dibutuhkan dalam mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berintegritas;
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. Satuan kerja adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## BAB II PEMBENTUKAN TUNAS INTEGRITAS

### A. Kriteria Tunas Integritas

Pembentukan Tunas Integritas diperlukan untuk memastikan tersedianya SDM Kementerian yang mampu melakukan upaya peningkatan integritas individu dan integritas kementerian. Kriteria bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat dipilih menjadi TI adalah:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
4. Taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungannya; dan
6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

### B. Tahapan Pembentukan Tunas Integritas

Tunas Integritas merupakan individu terpilih yang memiliki tingkat integritas tinggi. Dalam rangka pembentukan TI diperlukan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Analisis Kebutuhan TI

Analisis kebutuhan TI dilakukan oleh satuan kerja yang disampaikan kepada KI sesuai dengan rencana kerja. Jumlah TI diharapkan mencapai 20% dari total aparatur yang ada di Kementerian. Tingkat integritas yang dimiliki oleh TI akan mewujudkan integritas Kementerian dan diharapkan akan membuat 80% aparatur Kementerian berintegritas atau meningkat integritasnya. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan calon TI adalah dengan menggunakan manajemen risiko terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen risiko terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme diperoleh dengan melakukan analisis risiko terhadap integritas berupa pemetaan risiko yang dihasilkan dari identifikasi dan analisis terhadap potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dikelola dalam rangka pengendalian integritas.

#### 2. Pendidikan dan Pelatihan Tunas Integritas

Pendidikan dan Pelatihan TI diselenggarakan oleh Kementerian bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diklat tersebut bertujuan agar TI:

- a. Memiliki pemahaman komprehensif tentang integritas individu, integritas organisasi, integritas nasional untuk efektivitas pemberantasan korupsi;
- b. Memiliki kemampuan dasar integritas dalam pembangunan integritas di lingkungan Kementerian; dan
- c. Menguasai teknik internalisasi dan dapat menjadi motivator serta *role model* bagi individu lainnya.

3. Pengembangan Tunas Integritas

Pengembangan TI Kementerian dilakukan dengan mengikuti diklat/*TOT/workshop* tentang pembangunan integritas, dengan syarat:

- a. Pemegang posisi kunci atau posisi strategis berdasarkan hasil manajemen risiko terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Memiliki integritas, komitmen dan kompetensi untuk melakukan perubahan;
- c. Ditetapkan oleh KI.

### BAB III

#### PERAN, TUGAS DAN RENCANA AKSI TUNAS INTEGRITAS

##### A. Peran dan Tugas Tunas Integritas

Tunas Integritas secara umum memiliki tugas mendorong, memotivasi, dan menjadi *role model* bagi individu lain dalam pembangunan integritas di lingkungan Kementerian sebagai berikut:

1. Memberikan materi integritas dalam kegiatan sosialisasi/bimtek/*workshop*/pelatihan di lingkungan Kementerian;
2. Melaksanakan program/kegiatan pembangunan integritas di lingkungan Kementerian yang ditetapkan oleh KI;
3. Membuat laporan setiap pelaksanaan tugas kepada KI.

##### B. Pengorganisasian Tunas Integritas

Peran dan tugas Tunas Integritas dan Forum Tunas Integritas melekat pada peran, tugas dan fungsi individu Tunas Integritas dalam satuan kerja masing-masing, sehingga tidak diperlukan pembentukan unit organisasi struktural baru.

##### C. Rencana Aksi Tunas Integritas

Agar tugas dan peran Tunas Integritas dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Tunas Integritas wajib menyusun rencana aksi secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi harus sesuai dengan kebutuhan di satuan kerja. Oleh karena itu, substansi rencana aksi Tunas Integritas harus selaras dengan nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM;
2. Penyusunan rencana aksi Tunas Integritas harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, antara lain:
  - a. Spesifik, yaitu rencana aksi Tunas Integritas harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
  - b. Terukur, yaitu rencana aksi harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
  - c. Logis, yaitu rencana aksi harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai; dan
  - d. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.
3. Rencana Aksi Tunas Integritas dapat diintegrasikan dalam perilaku dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai tersebut.

**Tabel I. Rencana Aksi Tunas Integritas Kementerian Hukum dan HAM**

NO.	SATUAN KERTA	KEGIATAN INTERNALISASI	OUTCOME	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

- (1) diisi nomor urut
- (2) diisi dengan asal satuan kerja Tunas Integritas
- (3) diisi dengan kegiatan internalisasi tentang pembangunan integritas
- (4) diisi dengan hasil internalisasi yang diwujudkan/dicapai oleh Tunas Integritas di Kementerian Hukum dan HAM
- (5) diisi dengan data dukung yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan pada kolom (3)
- (6) diisi dengan kelompok kerja/bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan data dukung
- (7) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan

D. Pelaksanaan Rencana Aksi Tunas Integritas

Berdasarkan pada rencana aksi yang telah ditetapkan, Tunas Integritas melaksanakan rencana aksi tersebut secara konsisten dan penuh kesungguhan. Pelaksanaan rencana aksi hendaknya diadministrasikan sehingga dapat dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya.



## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau capaian pelaksanaan Kegiatan Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap Rencana Aksi Tunas Integritas yang dilaksanakan oleh internal satuan kerja dan disampaikan kepada KI. Masing-masing satuan kerja memastikan bahwa setiap kegiatan Tunas Integritas telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi Tunas Integritas. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan setiap satu tahun sekali kepada Menteri.

BAB V  
PENUTUP

Integritas individu merupakan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas individu akan terbentuk apabila setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bekerja dengan mengedepankan keselarasan antara pola pikir, ucapan, dan tindakan sesuai hati nurani serta menaati setiap peraturan yang berlaku.

Terlaksananya setiap kegiatan Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem integritas nasional sesuai dengan peran dan kapasitas Kementerian Hukum dan HAM. Tunas Integritas diharapkan dapat memberikan teladan bagi pegawai lain dan bersama-sama dengan seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan integritas diri dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya masing-masing sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi dan terpenuhinya target-target kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Tunas Integritas pada setiap satuan kerja memiliki karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu, pedoman ini digunakan sebagai acuan satuan kerja dalam pembentukan dan pelaksanaan Tunas Integritas yang penerapannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
  
YASONNA H. LAOLY